

# IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Rexy Sharma Arjunsyah Putra

NPP. 30.0586

Asdaf Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Program Studi Kebijakan Publik

Email: [rexysharma2104@gmail.com](mailto:rexysharma2104@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Rosmery Elsy, SH., M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Indonesia is a rule of law country, where all aspects of life within the territory of the Republic of Indonesia must be based on laws and regulations and their derivatives that are applicable. The relationship between the central government and the regions is also achieved through decentralization policies. However, in budget monitoring in the education sector, there are problems with the efficiency of the use of the budget of the Central Lampung Regency Education and Culture Office in 2020 and 2021. Therefore, strengthening the capacity of the officials involved in budget preparation and members of the Regional People's Representative Council (DPRD) in monitoring the implementation of the Regional Budget (APBD) in the education sector is necessary. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of DPRD's authority in monitoring the regional budget in the education sector in Central Lampung Regency. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach, and the sources of data are primary and secondary data obtained through data collection techniques such as seeking, recording, and collecting all data objectively and based on observations and interviews. **Result:** The results show that the Central Lampung Regency DPRD has the authority to monitor the regional budget in the education sector and has made several efforts to strengthen such oversight. However, the DPRD also faces internal and external challenges in implementing its authority. Therefore, the DPRD is making efforts to overcome these challenges. **Conclusion:** The implementation of the DPRD's authority in supervising the regional income and expenditure budget in the education sector in Central Lampung Regency is quite good, there are factors that hinder the DPRD from facing internal and external obstacles and the efforts made by the DPRD in overcoming the obstacles that arise are by conducting evaluations, conducting supervision directly by visiting schools and holding meetings with related parties such as reporters and the Education Office.

**Keyword:** DPRD, Regional Budget, Education, Supervision, Central Lampung Regency

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Indonesia sebagai negara hukum, di mana semua aspek kehidupan di wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum dan produk perundangundangan serta turunannya yang berlaku. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga dicapai melalui kebijakan desentralisasi. Namun, dalam pengawasan anggaran di bidang pendidikan, terdapat permasalahan efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan anggota DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD di bidang Pendidikan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan

DPRD dalam pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan induktif, sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Lampung Tengah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah di bidang pendidikan dan telah melakukan beberapa upaya untuk memperkuat pengawasan tersebut. Namun, DPRD juga menghadapi kendala baik dari internal maupun eksternal dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, DPRD melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. **Kesimpulan:** Implementasi kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup baik, terdapat faktor yang menghambat DPRD menghadapi kendala baik dari internal maupun eksternal dan upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam mengatasi hambatan yang muncul adalah dengan mengadakan evaluasi, melakukan pengawasan langsung dengan mengunjungi sekolah-sekolah serta melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti pelapor dan Dinas Pendidikan.

**Kata kunci:** DPRD, Anggaran Daerah, Pendidikan, Pengawasan, Kabupaten Lampung Tengah

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Semua orang dalam negara Indonesia, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diberlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat diberikan peran sesuai dengan kemampuan dan peranannya secara demokrasi. Negara kesatuan yang melekat secara vertikal pada distribusi kekuasaan menciptakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini dicapai secara administratif dengan mengembangkan kebijakan desentralisasi. Khusus berkaitan dengan kekuasaan utama, yang berkaitan dengan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dipegang oleh lembaga eksekutif, namun hanya dapat menjalankan kekuasaannya dengan aturan yang dibentuk sekaligus diawasi pelaksanaannya oleh lembaga legislatif. Kehadiran perwakilan rakyat dalam suatu negara demokrasi bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah termasuk pemerintah daerah. Maka, ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 69 ayat 1 dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai tugas yaitu: 1. legislasi; 2. anggaran; dan 3. pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang baik pada pengelolaan anggaran tidak mudah dalam mengimplementasikannya, seperti di Kabupaten Lampung Tengah khususnya pada Dinas Pendidikan.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah telah mengimplementasikan fungsi pengawasan terhadap APBD di bidang pendidikan. Berikut

tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2022.

**Tabel 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran(Rp)	Realisai(Rp)	(%)
2020	770.056.238.668	704.722.153.953	91,52
2021	746.127.776.151	736.043.558.770	98,65
2022	750.233.457.728	809.135.242.235	92,72

Sumber: diolah oleh penulis tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 dan 2021 belum maksimal. Dapat dilihat dari presentase capaian penggunaan anggaran belum 100%. Realisasi anggaran tidak mencapai dana yang sudah dianggarkan. Dari laporan tersebut, peneliti beranggapan bahwa perlu ada sebuah penelitian lebih lanjut yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran terjadinya ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan kesalahan pengelolaan anggaran yang diragukan banyak pihak selama ini. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut perlu adanya penguatan kapasitas aparatur yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran maupun anggota DPRD yang mengawal perjalanan penyusunan APBD dan pengawasan pelaksanaannya khususnya pengawasan APBD di bidang pendidikan.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Alfinas Tunggal dengan judul Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman yang menemukan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut yaitu kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan, adanya komunikasi yang tidak sejalan, serta sulitnya untuk menemui pimpinan dinas terkait (Tunggal, 2013). Penelitian selanjutnya oleh Benyamin Tantri Sofan dengan judul Implementasi Kewenangan DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan di Kota Medan yang menemukan bahwa untuk mengimplementasikan fungsi pengawasan dengan baik DPRD Kota Medan mengadakan evaluasi setiap empat bulan sekali dengan Dinas Pendidikan (Sofan, 2019). Penelitian oleh Ilham Fahma Setiawan dengan judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Periode 2009-2014 Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Subang dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya kemampuan anggota DPRD dalam pengawasan pengelolaan anggaran daerah tersebut (Setiawan, 2014). Penelitian oleh Siti Nur Rahma dengan judul Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Maros dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan instansi teknis daerah di Kabupaten Maros belum optimal hal ini diakibatkan adanya faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD di Kabupaten Maros

yaitu faktor internal antara lain kualitas sumber daya manusia dan independensi anggota DPRD sedangkan faktor eksternal adalah partisipasi masyarakat (Rahma, 2008). Penelitian yang terakhir yaitu oleh Ridha Kurniawan dengan judul Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia dengan hasil penelitian mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia baik dalam tingkat Undang-Undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidak diatur secara jelas sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana tidak berjalan dengan semestinya. sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan tujuan pengawasan tersebut (Kurniawan, 2018).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam penelitian dan yang terjadi di lokus penelitian. Selain itu, penulis lebih fokus pada faktor-faktor baru yang muncul dalam konteks masa kini yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada faktor-faktor yang sudah diketahui sebelumnya. Selain itu penelitian yang dilakukan merupakan perbandingan kondisi sebelum, saat dan sesudah pandemic Covid-19 yang mana masih sangat sedikit yang meneliti hal tersebut.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan DPRD dalam pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, serta mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kewenangan DPRD tersebut dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pengawasan terhadap APBD di bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.

### **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dalam bentuk deskriptif. Peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Metode penelitian kualitatif belum dapat dibilang benar apabila belum terdapat gambaran deskriptif permasalahan yang dikaji, maka dari itu pendekatan yang dipilih yaitu pendekatan induktif yaitu pendekatan dengan cara berfikir untuk memberikan alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan spesifik dalam menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum (Nazir, 2014). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2016). Data yang sudah didapatkan, kemudian dianalisis dengan Teknik analisis Miles and Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis implementasi DPRD dalam pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan menganalisis isi kebijakan dan konteks kebijakan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut.

### 3.1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Penulis melakukan wawancara mengenai isi kebijakan yang diberikan oleh undang-undang sebagai tugas dan wewenang kepada DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang sudah diamanatkan bahwa DPRD dalam pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sub faktor dari isi kebijakan yaitu:

#### 3.1.1. Kepentingan yang Dipengaruhi

Dalam hal ini target dari implementasi kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang pendidikan adalah kepala daerah dan perangkat pembantu yaitu dinas pendidikan yang dalam hal ini peneliti fokuskan. Kepentingan yang dipengaruhi dari implementasi kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang pendidikan adalah kepala daerah dan perangkat pembantu yaitu dinas pendidikan.

#### 3.1.2. Tipe Manfaat

Kebijakan harus memiliki beberapa jenis manfaat guna menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari implementasi kebijakan tersebut. Nilai manfaat dari kebijakan tersebut bisa dirasakan oleh banyak orang atau kelompok yang memang menjadi tujuan atau target dari kebijakan tersebut. Manfaat adanya implementasi kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan anggaran pendapat dan belanja daerah adalah pihak-pihak yang diawasi sesuai dengan yang sudah diamanatkan kepada DPRD merasa terbantu karena sebagai penguat, dan pengevaluasi dari pihak-pihak tersebut.

#### 3.1.3. Derajat Perubahan

Kebijakan yang akan dilaksanakan diharapkan menciptakan sebuah perubahan yang ingin dicapai oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan tersebut. Perubahan yang diharapkan tentu mengarah kearah perubahan yang luas dan bersifat positif. Hal ini dapat dilihat dari LAKIP Dinas Pendidikan dan Budaya pada tahun 2020-2022.

**Tabel 2**

Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4
2020	770.056.238.668	704.722.153.953	91,52
2021	746.127.776.151	736.043.558.770	98,65
2022	750.233.457.728	809.135.242.235	92,72

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel diatas, terjadi perubahan persentase penyerapan anggaran yang meningkat pada tahun 2020 ke 2021 namun, terjadi penurunan penyerapan anggaran yang cukup drastis pada tahun 2021 ke 2022. Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dilapangan pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 91,52%, hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi virus corona yang menyebabkan chaos baik pemerintah maupun masyarakat. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang sangat baik dalam realisasi anggaran yaitu 98,65%, hal tersebut dapat terjadi akibat dari pemulihan pasca pandemi virus corona. Pada tahun 2022 terjadi

penurunan realisasi anggaran yang dalam hal ini terjadi akibat dari pergantian pimpinan yaitu kepala dinas pendidikan yang berbeda yang menghasilkan realisasi anggaran 92,72%, menurun 5,93% pada tahun sebelumnya.

#### **3.1.4. Kedudukan Pembuat Kebijakan**

Kedudukan pembuat kebijakan dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri yang mana dalam pelaksanaannya DPRD memiliki fungsi regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki 3 fungsi yaitu: 1. Regulasi 2. Pengawasan 3. Persetujuan

#### **3.1.5. Pelaksana Program**

Sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan tentu memiliki pelaksana yang bertugas untuk menjalankan atau melaksanakan kebijakan tersebut sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Tanpa adanya pelaksana kebijakan tentu kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini tentu sudah tercantum dengan jelas dalam regulasi kebijakan tersebut mengenai petugas pelaksanaannya. dalam melakukan pengawasan anggaran pendapat dan belanja daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah adalah seluruh anggota DPRD di komisi IV.

#### **3.1.6. Sumber Daya yang Dihasilkan**

Berjalannya suatu kebijakan dengan baik ditentukan oleh adanya keterkaitan antara semua unsur untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, salah satunya adalah sumber daya yang dihasilkan. Dalam implementasi kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan anggaran pendapat dan belanja daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah adalah efektifitas dan optimalisasi penyerapan anggaran serta hasil dari anggaran yang digunakan dengan baik.

### **3.2. Konteks Kebijakan (*Context of Policy*)**

Konteks kebijakan terdiri dari power, yaitu kekuasaan, kepentingan dan Kekuasaan, Kepentingan, Dan Strategi Aktor Yang Terlibat, karakteristik lembaga penguasa yaitu karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan kepatuhan dan daya tanggap yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan. Penjelasan mengenai sub faktor dalam konteks kebijakan untuk menjadi bahan pembahasan penelitian ini yaitu:

#### **3.2.1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Pelaksanaan dari suatu kebijakan tidak akan lepas dari pengaruh kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para aktor, baik oleh pembuat kebijakan, pelaksana bahkan juga aktor lain di luar itu baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini DPRD menjadi pelaksana dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun partai.

#### **3.2.2. Karakteristik Lembaga Penguasa**

Setiap kepala daerah memiliki ciri kepemimpinan yang beragam dalam memimpin dan mengurus suatu kebijakan. Karena pemerintah memiliki wewenang untuk merumuskan dan membuat sebuah kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah Bapak Drs. Ichsan, M.Si yang menjelaskan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah yaitu Bapak Sumarsono, sangat baik dan sederhana serta berjiwa pemimpin.

### **3.2.3. Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan maupun dari tujuan pelaksana yaitu kepala daerah dan perangkat pembantu dalam hal ini dinas-dinas di kabupaten lampung tengah. Peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan dan daya tanggap oleh kepala daerah dan dinas-dinas yang ada di kabupaten Lampung Tengah masih dalam kondisi yang normal karena dalam melakukan penganggaran atau merencanakan RAPBD bersama DPRD tetap mengutamakan kepentingan-kepentingannya.

### **3.3. Faktor Penghambat Implementasi Kewenangan DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Bidang Pendidikan Di Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat berasal dari kata hambat yang memiliki arti hal-hal yang menyebabkan suatu tujuan tidak dapat tercapai atau dalam prosesnya memerlukan usaha atau waktu yang lebih banyak. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penghambat merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan suatu kondisi tidak lancar atau mengalami gangguan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pengumpulan data melakukan wawancara dan observasi dari penelitian ini diketahui bahwa faktor penghambat implementasi kewenangan DPRD dalam pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi.
2. Ketidacukupan hasil evaluasi kinerja.
3. Keterbatasan informasi dan transparansi.

### **3.4. Upaya Yang Dilakukan DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Bidang Pendidikan Di Kabupaten Lampung Tengah**

Peneliti melakukan penelitian terkait upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya meningkatkan fungsi pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang pendidikan. Upaya berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti usaha untuk memecahkan persoalan atau mencapai suatu tujuan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara narasumber dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Lampung Tengah melakukan upaya sebagai berikut untuk mengatasi hambatan yang muncul yaitu:

1. Melakukan seminar serta pelatihan bimbingan dan teknologi (bimtek) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu bagi para anggota DPRD maupun dibawah satuan kerja sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
2. Melakukan kunjungan kinerja terhadap pihak yang diberikan atau yang menggunakan anggaran yaitu sebagai contoh sekolah-sekolah yang dalam kunjungan kinerjanya DPRD sering kali tanpa memberitahu sekolah-sekolah yang dikunjungi , serta dokumen-dokumen yang diberikan tidak maksimal atau tidak lengkap DPRD melakukan penekanan terhadap pihak yang tidak transparan terhadap DPRD.
3. Meminta keterangan kepada pemerintah daerah dan melakukan penyelidikan atas dasar temuan atau aduan ketidak transparansi yang dilakukan pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD di bidang pendidikan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis isi kebijakan dan konteks kebijakan. Fungsi kewenangan DPRD dilaksanakan guna mengawasi pemerintah daerah terkait kinerja dan penggunaan

APBD. Penelitian yang dilakukan oleh Alfinis Tunggal pada tahun 2013 meneliti APBD Kabupaten Sleman pada tahun 2011-2012. Penelitian selanjutnya oleh Benyamin Tantri Sofan pada tahun 2019 meneliti terkait pengawasan DPRD terhadap anggaran daerah di bidang pendidikan Kota Medan pada tahun 2019. Penelitian selanjutnya oleh Ilham Salma Setiawan pada tahun 2014 meneliti terkait pengelolaan APBD Kabupaten Subang pada tahun 2009-2014. Penelitian selanjutnya oleh Siti Nur Rahma pada tahun 2008 meneliti terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Maros. Penelitian selanjutnya oleh Ridha Kurniawan pada tahun 2018 meneliti terkait mekanisme fungsi pengawasan DPRD dalam pengawasan terhadap APBD pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah.

Kelima penelitian tersebut meneliti pada lokus yang berbeda-beda namun kondisi waktu yang dilakukan penelitian terbaru yaitu 2019 sedangkan penelitian yang penulis lakukan dari tahun 2020-2022 dimana terdapat tiga kondisi yaitu sebelum, saat dan sesudah Covid-19. Selain itu penulis meneliti lebih dalam terkait faktor penghambat dan upaya DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap APBD.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan suatu kondisi dimana tingkat penggunaan anggaran meningkat secara signifikan yaitu sebanyak 7,13% dari realisasi anggaran tahun 2020 yaitu 91,52% dan 2021 yaitu sebanyak 98,65%, setelah kondisi Covid-19 dibandingkan dengan kondisi sebelum covid-19. Selain itu terdapat faktor penghambat dan kendala dimana terjadi miskomunikasi dan transparansi data atau dokumen yang diberikat pemda kepada DPRD serta kurangnya pengetahuan anggota DPRD terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan menganalisis isi kebijakan dan konteks kebijakan. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan APBD di bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yaitu: a) keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi; b) ketidakcukupan hasil evaluasi kinerja; c) keterbatasan informasi dan transparansi. Upaya yang dilakukan oleh DPRD untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: a) melakukan seminar serta pelatihan bimbingan dan teknologi (bimtek) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu bagi para anggota DPRD maupun dibawah satuan kerja sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah; b) melakukan kunjungan kinerja terhadap pihak yang diberikan atau yang menggunakan anggaran yaitu sebagai contoh sekolah-sekolah yang dalam kunjungan kinerjanya DPRD sering kali tanpa memberitahu sekolah-sekolah yang dikunjungi, serta dokumen-dokumen yang diberikan tidak maksimal atau tidak lengkap DPRD melakukan penekanan terhadap pihak yang tidak transparan terhadap DPRD; c) meminta keterangan kepada pemerintah daerah dan melakukan penyelidikan atas dasar temuan atau aduan ketidak transparansi yang dilakukan pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta kemampuan peneliti terkait mendapatkan informasi lebih dalam secara detail dan menyeluruh akibat dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait faktor secara detail terutama peningkatan signifikan setelah kondisi covid-19 sehingga dapat menjadi acuan bagi Dinas yang berada di Kabupaten Lampung Tengah.



## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia. *YURIDIS UNAJA UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI*, Vol. 1 No.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Rahma, S. N. (2008). *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Maros*.
- Setiawan, I. F. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2009 – 2014 Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang*.
- Sofan, B. T. (2019). *Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan di Kota Medan*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT ALfabet.
- Tunggal, A. (2013). *Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman*.

